

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2022**



RENSTRA
Rencana Strategis

BADAN
**Pengelolaan Keuangan &
Aset Daerah**
2021-2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)** Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 – 2025 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat program dan kegiatan untuk mendukung program Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan **BPKAD** yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA Kementerian dan lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di **bidang Keuangan** sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencerahkan seluruh perhatian dan tenaganya dalam mewujudkan dokumen RENSTRA **BPKAD** periode 2021-2025.

Semoga, apa yang akan kita laksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digoel khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Tanah Merah, November 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

TTD

(**nama kepala PD**)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	II-1
2.1.1 Struktur Organsasi	II-1
2.1.2 Uraian Tugas.....	II-1
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	II-1
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-1
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-2
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-2
2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-2
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-5
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	III-2
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	III-3
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 TUJUAN JANGKA DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-5
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan dalam struktur organisasi yang ada. Pemikiran yang mendasari konsep perencanaan strategis adalah menghubungkan isu-isu strategis yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan serta konstrain sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan dan peralatan serta fasilitas terkait. Perencanaan strategis sedapat mungkin juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang luas untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai dalam waktu yang ditentukan; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara legal formal, penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 merupakan bagian terintegrasi dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025. Penyusunan RENSTRA **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)** Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RENSTRA SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan: pembentukan tim penyusun RENSTRA, orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir RENSTRA dilakukan dengan tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan RENSTRA SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2021-2025 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka RENSTRA **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Boven Digoel tahun 2021-2025 dan Renja SKPD. RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

- Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel **Nomor 18 Tahun 2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006– 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA **BPKAD** adalah merancang perencanaan strategis pembangunan di bidang urusan **Keuangan** selama periode tahun 2021-2025, yang selanjutnya berfungsi untuk:

1. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang **Keuangan**;
2. Pedoman strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang urusan **Keuangan** sesuai dengan amanat Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan;
3. Penjabaran dan uraian teknis dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 di tingkat urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Dokumen RENSTRA PD ini adalah Merancang komponen-komponen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mengemuka di bidang **Keuangan**;
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di bidang urusan **Keuangan**;
3. Merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan **Keuangan**;

4. Merumuskan Program, Kegiatan, subkegiatan dan plafon anggaran pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di bidang urusan **Keuangan**;
5. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah di bidang urusan **Keuangan** selama periode tahun 2021-2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I.** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
- BAB II.** **Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah**, Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi;
- BAB III.** **Permasalahan dan Isu Strategis** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan **Keuangan**, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi/kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis;
- BAB IV.** **Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
- BAB V.** **Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan **Keuangan** dalam lima tahun mendatang;

- BAB VI.** **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII.** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja **Keuangan** yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025;
- BAB VIII.** **Penutup**, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Struktur Organsasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ... Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel, susunan **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel terdiri atas:

.....

2.1.2 Uraian Tugas

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ... Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

.....

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel memiliki pegawai sebanyak orang. Rincian pegawai berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja dilingkungan **BPKAD**, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan BPKAD Kabupaten Boven Digoel

Sumber: BPKAD Kabupaten Boven Digoel, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana **BPKAD** dalam menunjang pelaksanaan urusan **Keuangan** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPKAD Kabupaten Boven Digoel

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			

Sumber: BPKAD Kabupaten Boven Digoel, 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan pada Penetapan Indikator Utama (IKU) **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2022 terdapat sebanyak Sasaran Strategis dan Indikator Pencapaian Sasaran. Pencapaian indikator kinerja utama pada **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel

Keterangan:

- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja perangkat daerah yang diambil dari RENSTRA PD sebelumnya, sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator yang tertuang adalah indikator tujuan dan/atau sasaran, dan program;
- Kolom (3), (4), (5): diisi dengan target yang ada dalam RENSTRA PD sebelumnya sesuai dengan target yang harus dipenuhi dalam NSPK, IKK, atau indikator lainnya seperti SDGs dan lainnya. Apabila tidak ada, tidak perlu diisi;
- Kolom (6) s/d (10): diisi dengan target indikator kinerja yang tertuang dalam RENSTRA PD sebelumnya;
- Kolom (11) s/d (15): diisi dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020. Apabila dalam proses penyusunan, capaian akhir tahun 2020 belum dapat terdata, maka yang dituangkan adalah capaian triwulan terakhir (dengan catatan);
- Kolom (16) s/d (20): diisi dengan perhitungan rasio capaian dibandingkan dengan target dalam RENSTRA PD.

Setelah penyajian tabel tersebut, dilakukan interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel, sekurang-kurangnya mengemukakan:

- ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan;
- pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini;
- pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut;

Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Keterangan:

- Kolom (1): diisi dengan rincian tentang pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai dengan kerangka pendanaan yang ada dalam perangkat daerah;
- Kolom (2) s/d (6) diisi dengan anggaran per rincian pendapatan, belanja (langsung dan tidak langsung) di level program sesuai dengan Renja PD;
- Kolom (7) s/d (11) diisi dengan realisasi anggaran dalam lima tahun sebelumnya;
- Kolom (12) s/d (16) diisi dengan rasio antara anggaran (Renja PD) dan realisasinya (APBD) dalam persentase;
- Kolom (17) dan (18) diisi dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam lima tahun, dengan cara perhitungan anggaran/realisasi tahun terakhir dikurangi tahun pertama dibagi 5 dikalikan 100%.

Setelah penyajian tabel tersebut, dilakukan interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel, sekurang-kurangnya mengemukakan:

- pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik;
- perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya;
- Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi **BPKAD** namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. **Tantangan** yang masih dihadapi **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan aset daerah dan potensi lainnya sebagai sumber pemasukan PAD
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pelaporan keuangan sesuai SAP
3. Belum berkembangnya inisiatif untuk menjadikan BUMD agen pembangunan daerah daerah dan mobilisator pendapatan asli daerah
4. Pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama berupa dana otonomi khusus
5. Belum maksimalnya kapasitas aparatur dalam melakukan pengawasan
6. Penyusunan APBD yang selalu tidak tepat waktu
7. Masih rendahnya kemampuan aparatur daerah dalam penatausahaan inventarisasi barang milik daerah

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel. Adapun beberapa **peluang** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
7. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan **BPKAD**, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Tabel
Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah	1. Pengelolaan keuangan daerah belum dijalankan sepenuhnya secara akuntabel	1. Belum optimalnya penggunaan aset daerah dan potensi lainnya sebagai sumber pemasukan PAD 2. Masih perlunya peningkatan kualitas pelaporan keuangan sesuai SAP
2. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah 2. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Belum berkembangnya inisiatif untuk menjadikan BUMD agen pembangunan daerah daerah dan mobilisator pendapatan asli daerah 2. Pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama berupa dana otonomi khusus 3. Belum maksimalnya kapasitas aparatur dalam melakukan pengawasan 4. Penyusunan APBD yang selalu tidak tepat waktu 5. Masih rendahnya kemampuan aparatur daerah dalam penatausahaan inventarisasi barang milik daerah

Pada tingkat implementasi program/kegiatan dan teknis operasional pada Bidang/Unit Kerja di lingkungan **BPKAD** dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya.
2. Belum optimalnya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Rendahnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya kreativitas dan inovasi. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Belum optimalnya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang layanan perangkat daerah.
5. Data dan informasi yang berhubungan dengan **Keuangan dan Aset Daerah** masih belum optimal.
6. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan **BPKAD**.
7. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang **Keuangan dan Aset Daerah**.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi **Keuangan dan Aset Daerah**.
9. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan **BPKAD**.

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Keuangan yaitu: **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**. Kementerian Keuangan

melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya
6. Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat

diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Boven Digoel sebagai Kota Jasa, Pariwisata, Perdagangan dan Perumahan..

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel yaitu :

1. Pengelolaan keuangan daerah belum dijalankan sepenuhnya secara akuntabel;
2. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah;
3. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistik, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD. Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus perhatian. Sedangkan, Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan dan sasaran **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang pencapaian Visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, **BPKAD** mendukung pencapaian pada Misi ke-5 yaitu **Membangun aparatur birokasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat**. Sehingga tujuan dan sasaran **BPKAD** dalam menunjang pencapaian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan	Nilai SAKIP	Kategori	C	C	C	CC	CC

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel							
Terlanyaninya penyelenggaraan pemerintahan umum BPKAD	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Percentase PAD terhadap APBD	persen	2.40	2.43	2.45	2.48	2.50
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Tertib Penatausahaan Aset Daerah	Penyerapan belanja daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	2.52	2.65	2.84	3.06	3.34
	Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Yang Bersertifikat	Persen	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00
	Persentase Data Aset Yang Akurat	Persen	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan strategi antara lain :

Tabel
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD
Kabupaten Boven Digoel

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan			
Misi ke-5: Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terlaiannya penyelenggaraan pemerintahan umum BPKAD	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
		Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai diseluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		keuangan dan barang daerah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah	pembinaan/sosialisasi secara berkala Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Tertib Penatausahaan Aset Daerah	Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD se Kabupaten Boven Digoel	Peningkatan aplikasi pengelolaan Meningkatnya Tertib Penatausahaan Aset Daerah keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual
		Melakukan inventarisasi dan pemetaan asset daerah	Peningkatan validasi pengelolaan data asset

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tututan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel:
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RENSTRA-PD		Lokasi	Tahun		
				2021		2022		2023		2024		2025							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
TUJUAN 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	Kategori	N/A	C		C		C		CC		CC		CC					
SASARAN 1: Terlayaninya penyelenggaraan pemerintahan umum BPKAD	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100.00	100.00	14,010,689,249	100.00	14,146,592,934	100.00	14,146,592,934	100.00	14,146,592,934	100.00	14,146,592,934	100.00	70,597,060,985				
(Kegiatan)																			
(Sub Kegiatan)																			
TUJUAN 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Percentase PAD terhadap APBD	persen	2.4	2.4		2.43		2.45		2.48		2.5		2.5					
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WDP	WDP		WTP													
SASARAN 2: Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Tertib	Penyerapan belanja daerah	Persen	N/A	100.00		100.00		100		100.00		100		100					
	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat/Tidak Tepat	N/A	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat					
	Rasio Kemandirian	Persen	N/A	2.52		2.65		2.84		3.06		3.34		3.34					

Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RENSTRA-PD		Lokasi	S			
				2021		2022		2023		2024		2025								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
Penatausahaan Aset Daerah	Keuangan Daerah																			
	Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Yang Bersertifikat	Persen	N/A	40.00		45.00		50.00		55.00		60.00		60.00						
	Persentase Data Aset Yang Akurat	Persen	N/A	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00						
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan dan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	Persen	100.000	100.00	265,122,673,676	100.00	267,694,363,611	100.00	267,694,363,611	100.00	267,694,363,611	100.00	267,694,363,611	100.00	267,694,363,611	100.00	1,335,900,128,120			
	Persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	Persen	100.000	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Persen	100.000	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	TEPAT	TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT				
	(Kegiatan)																			
(Sub Kegiatan)																				
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	Persen	N/A	N/A	1,352,130,100	N/A	1,365,245,762	85.00	1,378,488,646	87.00	1,391,859,986	90.00	1,405,361,028	90.00	6,893,085,522					
	Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	Persen	N/A	N/A		N/A		85.00		87.00		90.00		90.00		90.00				

Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RENSTRA-PD		Lokasi	S		
				2021		2022		2023		2024		2025							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
(Kegiatan)																			
(Sub Kegiatan)																			
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai pajak daerah	Rp. Miliar	3,69	3,62	645,350,560	3,76	651,610,460	3,91	657,931,082	4,07	664,313,013	4,23	670,756,850	19,58	3,289,961,965				
	Nilai pungutan retribusi daerah	Rp. Miliar	2,97	3,05		3,14		3,24		3,33		3,43		16,20					
(Kegiatan)																			
(Sub Kegiatan)																			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja **BPKAD** Kabupaten Boven Digoel bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2025. Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RENSTRA-PD
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai SAKIP	Kategori	N/A	C	C	C	CC	CC	CC
Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase PAD terhadap APBD	persen	2.4	2.4	2.43	2.45	2.48	2.5	2.5
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penyerapan belanja daerah	Persen	N/A	100.00	100.00	100	100.00	100	100
Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat/Tidak Tepat	N/A	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	N/A	2.52	2.65	2.84	3.06	3.34	3.34

Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RENSTRA-PD
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Yang Bersertifikat	Persen	N/A	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
Persentase Data Aset Yang Akurat	Persen	N/A	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
Persentase pemenuhanan pelayanan penatausahaan dan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	Persen	N/A	N/A	N/A	85.00	87.00	90.00	90.00
Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	85.00	87.00	90.00	90.00
Nilai pajak daerah	Rp. Miliar	3.70	3.62	3.76	3.91	4.07	4.23	19.58
Nilai pungutan retribusi daerah	Rp. Miliar	2.97	3.05	3.14	3.24	3.33	3.43	16.20

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA **BPKAD** yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) **BPKAD** setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, **BPKAD** menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dan subkegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian **BPKAD** ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah



BOVEN
DIGOEL
2022

